PROBLEMATIKA AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM



SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA DALAM ILMU SYARI'AH

OLEH: IMAS MASTUROH NIM: 94312083

PEMBIMBING: DRS. SUPRIYATNA DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.

PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2001

ABSTRAK

Apabila diteliti, apakah KHI sudah mengakomodir semua peraturan tentang kewarisan seperti yang diharapkan masyarakat, maka jawabnya adalah KHI belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam KHI. Kalaupun sudah dibahas, hal tersebut acap kali belum tuntas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berakibat pada munculnya kebingungan, padahal salah satu maksud disusunnya KHI adalah untuk tercapainya kepastian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Untuk menganalisis data yang ada maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan deduktif.

Bahwa KHI tidak memberikan alasan penjelas tentang jumlah ahli waris yang cenderung lebih sedikit disbanding kitab-kitab hukum waris yang ada. Problematika ahli waris pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi ajaran fiqh yang tidak mengenal istilah ahli waris karena penggantian. Mengenai problematika tentang wasiat wajibah di dalam KHI kontroversi yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal yaitu definisi secara konseptual wasiat wajibah itu sendiri, realitasnya di dalam ilmu hukum Islam dan mengenai pembahasan landasan dasar adanya wasiat wajibah dalam KHI yaitu mengenai eksistensi anak angkat dan orang tua angkat, yang dalam persoalan hukum anak angkat dan orang tua angkat hal mewarisnya masih diperdebatkan.

Key word: ahli waris, Kompilasi Hukum Islam

Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Naskah Skripsi

Sdr. Imas Masturoh

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

meneliti, mendiskusikan serta Alhamdulillah, setelah membaca, memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah skripsi saudara:

Nama

: Imas Masturoh

NIM

: 94312083

Jurusan : Peradilan Agama

Judul Skripsi : Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah. Untuk itu mohon agar skripsi ini segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2001 14 Rojab 1422 H

Pembimbing I

Drs. Supriatna

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Svari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Naskah Skripsi

Sdr. Imas Masturoh

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

meneliti, mendiskusikan serta Alhamdulillah, setelah membaca, memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah skripsi saudara:

Nama

: Imas Masturoh

NIM

: 94312083

Jurusan

: Peradilan Agama

Judul Skripsi : Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munagasyah. Untuk itu mohon agar skripsi ini segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2001

14 Rojab 1422 H

Pendimbing II

Makhrus Munajat, M.Hum

JIALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PROBLEMATIKA AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun Olch:

Imas Masturoh NIM, 94312083

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 22 Nopember 2001, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Nopember 2001 6 Sya'ban 1422 H

Panitia Sidang

Kerua Sidang'

Drs. Parto Diumeno

NIP. 150 071 106

Pembimbing I

Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

Drs. Malik Ibrahim

Sekretaris Sidans

rwar, MA

NIP. 150 260 056

Pembinabing II

Drs. Makbrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150.

Penguji, I

Drs Sipriatna

NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Rayanto

NIP. 150 259 417

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

A 在最初的 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	Section 1	Huruf Latin	
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ۇ دە	ba'	the state of the s	be
ا ب	ta'		te
ا ث	sa'	S .	es (dengan titik di atas)
. ج	jím	(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	je
	ha		ha (dengan titik di bawah)
	kha'	k	ka dan ha
i de Santi	dal		de
بر ج	zal	alie koraja i kilo o ir Karaja i zaza	zet (dengan titik di atas)
	ra'	, r	er
	zai	7	zet
	sin	POST SINGRAPHING TO SINGRAP AND TO A	es
in the second of the second se	syin	frankrijski en mine Symmenia in a v	es dan ye
	sad	a property of the second s	es (dengan titik di bawah)
ئى . ئەلەردىن ھىلىن ئارىن . ئۇ	dad	A Section of the second	de (dengan titik di bawah)
	tạ'		te (dengan titik di bawah)
,	za'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	- control of the state of the s	koma terbalik di atas
e services en la companya de la comp	gain	COLORS OF A SERVICE PROPERTY OF THE SERVICE OF THE	
	fa'	Б	ge ef
the feature of the company	qaf	mensema luddediga sampalisadisali x	
and the state of t	yat kaf		qi ka
	Iam		`el
	mim	Property and the second of the	
		m n	em
	nun		`en
	waw	TO THE REAL PROPERTY.	W
	ha'		ha
A Very A very	hamzah	Manufacture of the Control of the Co	apostrof
brenning	ya'		ye Ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ħ.	Konsonan	Rangkan	Karena	Svaddah	ditulis	rangkan
***	INDIDOMAN	Manenav		LYKUUUII	uituij	IAHENAP

متعلدة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
حزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مرامل مدان الدائد الوائد الوائل فوائل فيا في الدائل في يوائل أو اللا في الدائل في الدائل أم أ	المنزاق الله في في في الله في	The second secon
	<i>i</i>	,
والمه الأولياء المرابع	' diamin	karamah al-auliya" 🖐
المراقبة الإية لبناع المراجب	ditulis	, karaman aj-aunya -
	4	

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

_,		
		/
	ditulia	t rakatul fitrah
ر كاه الفظرة و الما	anuns	t zakalul fitrah 😘
ر بدر مراه در مورس مورس مورس من مورس مورس موان و موان مورس مورس مورس مورس مورس مورس مورس		را مد بدر بدر بدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر م

IV. Vokal Pendek

	- - - - - - - - - - - - -		and the second of the second o
เลยที่หลังสามารถใหม่สมาชิกสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถ	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
No. 2000 - 2000	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a
	ز حملیه ا	ditulis -	jahiliyyah
2	fathah + ya mati	ditulis	a a
	ا	ditulis	tansa
3	∵kasrah + ya' mati	ditulis	and in the
	المستعلق	ditulis	karim
4	dammah + wawu mati	ditulis	-
	ا جنا المساحدة فروض، ا	ditulis	furud.

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
ę S	بینکم	ditulis	bainakum.,,
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
F	قول إ	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت أعدت	ditulis	u'iddat
و الن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

1	القرآن	سربربر پ	ditulis	al-Qur'an
4	القياس	ر د داند داند .	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

The state of the s	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

دوي الفروض	ditulis	zawil furud atau zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمدلله رب العالمين أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya kepadamu-Mu, dan hanya kepada-Mu

aku berdo'a serta berserah diri. Dengan segala ni'mat-Mu kepadaku, saya berhasil

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap kepada pada nabi yang selalu menjadi

junjungan dan tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad Saw. Beliaulah yang

menghantarkan kebenaran kepada seluruh insan untuk memahami kesejatian

hidup yang dititahkan oleh Allah Swt.

Dengan diiringi, rasa syukur yang mendalam, penyusun sadar, tanpa

keterlibatan, bantuan dan dorongan pihak-pihak lain, penyusunan skripsi ini tidak

akan pernah terselesaikan. Karena itu penyusun menyatakan rasa terima kasih

sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

2. Bapak Drs. Supriatna atas bimbingan dan arahan-arahannya

3. Drs. Makhrus Munajat M.Hum atas bimbingannya.

Akhirnya, penyusun hanya bisa memohon, agar mereka senantiasa

dianugerahi kebesaran rahmat dan hidayah Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 4 Rajab 1422 H 10 Oktober 2001

viii

DAFTAR ISI

HALAMAÌ	N JUDUL	i
HALAMAÌ	N NOTA DINAS	ii
HALAMAì	N PENGESAHAN	iv
PEDOMAN	TRANSLITERASI	v
KATA PEN	GANTAR	vii
DAFTAR I	SI	ix
BABI	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoretik	7
	F. Metode Penelitian	11
	G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA	14
N.	I. Masa Kolonial Belanda	14
	B. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang	19
BAB III	TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN DALAM	
	MONODII ACI LITUVITA ICI ANA	26

		A. Latar Berlakang Lahirnya Kl-II	28
		B. Sistematika Kewarisan dalam KHI	35
		C. Asas-asas Kewarisan Islam dalam KHI	39
	BAB IV	PROBLEMATIKA AHLI WARIS DALAM KOMPILASI	46
		HUKUM ISLAM	
		A. Penggolongan Ahli Waris dalam KHI.	46
		B. Ahli Waris Pengganti dalam KHI	56
		C. Wasiat Wajibah dalam KHI	69
		D. Terhalang Mewaris dalam KHI	76
	BAB V	PENUTUP.	84
		A. Kesimpulan	84
		B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86	
LAMPIRAN-LAMPIRAN:			
			ſ
			Il
	CURICULI	UM VITAE	Ш

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kematian seseorang akan menimbulkan akibat-akibat. Berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka kematian disebut peristiwa hukum atau kejadian hukum. Salah satu akibat hukum kematian seseorang adalah terjadinya kewarisan harta benda si mati.

Mengenai masalah kewarisan ini, al-Qur'an telah mengaturnya, termasuk siapa-siapa saja yang berhak menerima kewarisan dan berapa bagian-bagiannya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang belum diatur al-Qur'an, sehingga hal ini menjadi tugas para ulama' untuk berijtihad dan menggali hukum, khususnya jika tidak ditemukan jawabannya dalam hadis Nabi.

Sebagaimana yang dilakukan oleh ummat Islam selama ini, yang menjadikan empat mażhab besar sebagai rujukan dalam menentukan sebuah hukum, termasuk hukum kewarisan. Tetapi, diakui atau tidak, telah terjadi hal yang tidak bisa dihindari, yaitu ditemukannya beberapa perbedaan diantara keempat mażhab tersebut. Ini terjadi, karena dalil yang dipakai tiap imam mażhab terkadang berbeda, bahkan lebih jauh hal itu disebabkan oleh berbedanya sumber hukum yang dipakai. Imam Ḥanafi

¹⁾ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8 (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm. 121

misalnya memakai *istiḥsan* sebagai sumber pendapat hukum sedangkan Imam As-Syafi'i tidak memakainya.²⁾

Para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan hak kewarisan Żawil Arḥām. Imam As-Syafī'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mereka tidak berhak mewarisi meskipun si pewaris tidak meninggalkan seorang ahli warispun, adapun harta kewarisan diserahkan ke Baitul Mal. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali menetapkan bahwa Żawil Arḥām berhak menerima kewarisan. 3)

Dalam konteks Indonesia, masalah kewarisan belum diatur dalam sebuah undang-undang. Hal ini terjadi, antara lain disebabkan oleh heterogenitas masyarakat Indonesia. Khusus untuk ummat Islam, dimana hukum Islam di bidang kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) sudah menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional, di samping hukum perkawinan, wakaf dan sadaqah, yang merupakan kewenangan Peradilan Agama dan menjadi sumber dan dasar pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dijadikannya hukum Islam sebagai pegangan dalam proses pengambilan keputusan hukum di peradilan agama, ternyata memiliki beberapa persoalan tersendiri, yang disebabkan oleh masalah keragaman dan rujukan yang digunakan

²⁾ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul al-Figh, (Damaskus: Darul al-Qalam, 1978), hlm. 83

³⁾ Fathurrahman, Ilmu Waris, cet. 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 352-354

oleh para hakim,⁴⁾ yaitu dengan dijadikannya 13 kitab fiqh sebagai pegangan ⁵⁾ yang merupakan kitab fiqh dari berbagai mazhab.

Padahal di sisi lain, pembentukan sebuah undang-undang positif dan unifikatif tentang perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama tersebut belum dimungkinkan. Maka untuk menjembatani persoalan ini, yaitu, tentang mendesaknya kebutuhan akan prasarana hukum yang unifikatif, maka ditempuhlah jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legal formal yaitu dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dikukuhkan dalam Inpres No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, dengan pernyataan berlakunya dalam bentuk keputusan Menag no. 154 tahun 1991 tanghgal 22 juli 1991. Dengan demikian resmilah KHI menjadi sumber penetapan hukum bagi ummat Islam yang menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, yang termasuk di dalamnya adalah tentang hukum kewarisan.

Khusus mengenai hukum kewarisan dibahas dalam buku Il KHl tentang kewarisan yang dibagi dalam 6 bab meliputi 43 pasal, mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dari sekian banyak pasal tersebut yang khusus membahas tentang hukum kewarisan hanya 22 pasal yaitu mulai pasal 173 sampai dengan pasal 191, adapun

⁴⁾ Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (penyunting), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, cet. 1, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.2

⁵⁾ Zarkowi Suyuti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Moh. Mahfud MD, (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta; UII Press, 1993), hlm. 48

⁶⁾ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Basri (peny), *Kompilasi*...,hlm. 31

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 37

sisanya membahas tentang wasiat dan hibah. Hal ini menunjukkan, bahwa persoalan warisan belum sepenuhnya dibahas secara tuntas dan komperhensif.

Sebagai rumusan tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka peraturan-peraturan kewarisan dalam KHI berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara ahli waris.⁸⁾

Apabila diteliti lebih lanjut, apakah KHI sudah mengakomodir semua peraturan tentang kewarisan seperti yang diharapkan masyarakat (karena KHI diklaim sebagai rumusan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat), maka jawabnya adalah KHI belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam KHI. Kalaupun sudah dibahas, hal tersebut acapkali belum tuntas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berakibat pada munculnya kebingungan, padahal salah satu maksud disusunnya KHI adalah untuk tercapainyai kepastian hukum.

Salah satu problema yang dimaksud di atas adalah masalah pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris. Dalam hal penguasaan harta bendanya memang sudah dibahas dalam pasal 191 KHI bahwa hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Tetapi tidak dijelaskan oleh KHI apa yang dimaksud dengan pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris. KHI memang sudah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mewaris.

⁸⁾ Abdul Gani Abdullah, "Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang KHI", dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama*..., hlm. 119-120.

Tetapi KHl hanya membahasnya dalam pasal 174 tentang ahli waris dan pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

Berdasarkan pasal 174-185 KHI, maka jelas harta warisan langsung diserahkan ke Baitul Mal. Padahal dalam hukum Islam sendiri (sebagai rujukan KHI) masih banyak ahli waris yang berhak menerima warisan selain yang disebutkan dalam dua pasal tersebut.

Permasalahan di atas, merupakan salah satu problema yang bisa mereduksi tujuan KHI guna tercapainya rasa keadilan masyarakat, bahwa hukum yang bisa bertahan adalah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apalagi KHI akan diperjuangkan menjadi sebuah undang-undang. Hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang luas yang dapat mengakomodasi setiap perubahan yang sah menurut hukum dan menjamin perkembangan masyarakat yang sehat. ⁹⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah, bagaimana problematika tentang ahli waris dalam KHI?

⁹⁾ Muhammad Muslehuddin, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial", dalam Yudian W. Asmin (ed), Kearah Fiqh Indonesia, Cet, I (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 88

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah, menjelaskan problematika tentang ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sementara, kegunaan dari penelitian ini adalah;

- Kegunaan yang bersifat ilmiah yakni sebagai sumbangan pemikiran terutama pengembangan ke arah fiqh Indonesia, khususnya dalam bidang hukum kewarisan.
- 2. Kegunaan yang bersifat praktis yakni sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dalam perubahan KHI ke arah perbaikan serta membantu mempermudah jalan bagi siapa saja yang ingin memperdalam dan mengkaji masalah kewarisan dan KHI serta kaitannya dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian tentang Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, maka perlu dikemukakan penelitian-penelitian yang secara tematik membahas tentang masalah hukum kewarisan, khususnya yang berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pengetahuan penyusun terhadap penelitian yang membahas masalah kewarisan, belum ada sebuah penelitian yang secara tematik mempunyai kesamaan dengan tema penelitian yang penyusun lakukan.

Memang ada beberapa penelitian, khususnya dalam bentuk skripsi, yang membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam. Seperti, skripsi yang berjudul Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Pembaruan Islam (Metodologi dan Aplikasi), tahun 2001, yang disusun oleh Cipto Sembodo. Berdasarkan judulnya, maka skripsi tersebut, menyoroti secara general Kompilasi Hukum Islam, dan atau lebih memfokuskan pada dimensi metodologi dan aplikasinya.

Penelitian lain dalam bentuk skripsi, ditulis oleh Eva Hanifa, *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisa Tentang Pasal173 b KHI)*, tahun 1997. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini hanya memfokuskan pada pembahasan pasal 173 b tentang persoalan fitnah.

Demikian juga dengan sebuah tulisan Roihan A. Rasyid yang berjudul 'Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah', dalam buku Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (1999). Sesuai dengan judulnya, maka tulisan tersebut, memfokuskan pada masalah pengganti ahli waris dan wasiat wajibah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian tentang Problematika Ahli Waris dalam KHI, pada dasarnya lebih komperhensif dalam mempersoalkan berbagai problematika tentang ahli waris yang ada dalam KHI.

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan pedoman hidup manusia, hal itu meliputi segala aspek kehidupan manusia, bersifat menyeluruh guna tercapainya segala kebahagiaan hidup, jasmani rohani, individu sosial dan dunia akhirat.

Pedoman hidup itu diturunkan berupa al-Qur'an, mengapa al-Qur'an ?. karena al-Qur'an berisi semua prinsip-prinsip dasar kemaslahatan. Semua prinsip itu tercermin dalam pengungkapan al-Qur'an yang berisi sitem keyakinan dan sistem nilai, seperti, nilai keadilan, persamaan manusia di depan hukum, persaudaraan, dan semua hal yang bermaksud memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki. Ungkapan dasar bahwa syari'ah Islam dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Dan memang sejak awal syariat Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia itu sendiri. ¹⁰

Dalam hal hukum Islam, al-Qur'an dan Ḥadis Nabi SAW yang dimaksud sebagai dasar hukum Islam tidak hanya ayat atau hadis yang pada dasarnya ia sendiri merupakan ayat dan hadis hukum, tetapi lebih mendasar dari itu, yaitu sebuah tata nilai yang dengan sadar kita ambil dan harus diperjuangkan yaitu kemaslahatan dan keadilan.

Ibnu Qayyim merumuskan tujuan hukum Islam sebagai berikut;

Syari'at bersendi dan berasal dari hikmat dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Syari'at adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar menyimpang dari kasih sayang menuju sebaliknya, keluar menyimpang dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, bukanlah termasuk syari'at. Syari'at adalah keadilan Allah di tengah hamba-hamba-Nya, kasih sayang Allah di antara makhluk-makhluknya. (12)

¹⁰⁾ Abdul Wahab Khalaf, Ilm Usul..., hlm. 198

¹¹⁾ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, th. 1995, hlm. 94

¹²⁾ Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in, cet. 3 (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995), hlm. 14-15

Dengan demikian jelas kiranya bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan kemanusiaan universal atau lebih rasional bisa dikatakan keadilan sosial. (13)

Karena itu, ijtihad yang dilakukan, bagaimanapun caranya, asalkan untuk tercapainya asas fundamental hukum Islam yaitu kemaslahatan dan keadilan sosial diterima dan diperjuangkan untuk direalisasikan, baik itu didukung oleh nas atau tidak. Adapun yang sebaliknya yaitu membuka kemungkinan terjadinya madarat maka hal itu harus dicegah dan ditolak karena jelas menurut hukum Islam hal tersebut adalah batal.

Namun demikian, biarpun penekanan terhadap substansi yaitu kemaslahatan dan keadilan penting, tetapi segi formal tekstual dari ketentuan hukum tetap tidak bisa diabaikan, bagaimanapun hal itu harus tetap menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin terjadi anarki. Karena dari hal yang formal-tekstual tersebutlah lahirnya substansi cita kemaslahatan dan keadilan yang harus diaktualisasikan. Harus diingat juga bahwa penafsiran hukum yang cuma diartikan secara tekstual semata jelas tidak akan bisa mengakomodasi tuntutan sesuai perkembangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran KHI sebagai kumpulan aturan-aturan dalam bidang tertentu dari hukum Islam yang salah satu maksudnya yaitu untuk

¹³⁾ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali ..., hlm. 97

¹⁴⁾ Ibid.

mengantisipasi timbulnya perbedaan dalam menjatuhkan putusan di antara para hakim, juga jelas harus memikirkan hal yang lebih krusial, yaitu apakah telah mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Di sinilah tampak bahwa prinsip maslahat dan keadilan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam perubahan KHI kearah perbaikan, tetapi semua itu belum berakhir. 15)

Sebagaimana dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku ketua proyek Kompilasi Hukum Islam, bahwa KHI tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan sudah mencerminkan reformasi hukum Islam. Sebagai contohnya adalah, orangtua/anak angkat berhak ikut menerima harta warisan harta peninggalan anak/orangtua angkatnya. Padahal dalam hukum Islam orangtua/anak angkat tidak berhak ikut menerima warisan. Sebagaimana firman Allah:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل از واجكم الني تظهرون منهن امهتكم وما جعل ادعياءكم ابنــاءكم نلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق و هو يهدى السبيل

ادعوهم لاباءهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومو اليكم وليس عليكم جناح فيما المطاعنم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور ارحيما (17

Departemen Agama, Kompilusi Hukum Islam (Jakarta: Direktur Jendral Pembinaan Hukum Islam, 1991/1992), hlm. 125

¹⁶⁾ Munawir Sjadzali, "Makna Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, No. 17 tahun V 1994, hlm. 9

¹⁷⁾ Al-Ahzab (33): 4-5

Perdebatan mengenai ahli waris yang nota bene merupakan anak angkat tersebut merupakan salah satu problematika ahli waris dalam KHI. Sehingga, reformasi hukum Islam yang diklaimkan pada KHI, masih menyisakan perdebatan-perdebatan, khususnya dalam masalah ahli waris.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah;

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (library research) yakni, data yang diperlukan berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan tentang problematikan ahli waris dalam KHI

3. Pendekatan

Secara metodologis penelitian ini memakai pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip, norma dan kaidah fiqh serta pendekatan sosial kemasyarakatan.

4. Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang ada maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir sebagai berikut:

- a. Induktif. Dalam hal ini semua konsep tentang ahli waris dan kewarisan menurut KHI dipelajari sebagai suatu fenomena kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.
- b. Deduktif. Dalam hal ini prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis tentang kewarisan dipahami secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan bab yang disebut pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah penelitian skripsi ini, apa pokok persoalannya, dan bagaimana metode penelitian, serta kerangka teoritik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Selanjutnya, bab kedua yang membahas mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hal ini penting dikemukakan, untuk memberikan wacana tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia, yaitu mulai masa kolonial Belanda sampai dengan sekarang.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi latar belakang disusunnya, sistematika pembahasan KHI, dan asas-asas hukum Islam dalam KHI. Pembahasan ini

ditempatkan dalam bab ketiga, sebagai dasar pengenalan secara lebih dekat dan mendalam tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu bab keempat, merupakan bab analisa dan pembahasan yang akan memaparkan mengenai problematika ahli waris dalam KHI, yaitu mengenai ahli waris dalam KHI, ahli waris pengganti, wasiat wajibah dan masalah halangan mewaris.

Dan terakhir adalah bab kelima, yang merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di depan, maka problematika mengenai ahli waris di dalam KHl adalah sebagai berikut:

- 1. KHI tidak memberikan alasan penjelas tentang jumlah ahli waris yang cenderung lebih sedikit dibanding kitab-kitab hukum waris yang ada.. Hal tersebut menimbulkan persoalan, karena akan sangat berpengaruh terhadap bangunan persepsi masyarakat tentang hukum waris Islam.
- 2. Problematika ahli waris pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi ajaran fiqh yang tidak mengenal istilah ahli waris karena penggantian. Bahwa sebenarnya, semua orang menerima warisan karena dirinya sendiri, bukan karena menggantikan kedudukan orang lain yang telah meninggal terlebih dahulu—yang menghubungkan dia dengan pewaris. Motivasi ahli waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Karena itulah, jika alasannya demi kemaslahatan, maka aturan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI hanyalah bersifat alternatif, dan bukan imperatif.
- 3. Mengenai problematika tentang wasiat wajibah di dalam KHI, kontroversi yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal, yaitu definisi secara konseptual wasiat wajibah itu sendiri, realitasnya di dalam ilmu hukum Islam (fiqh). Dan kedua, mengenai pembahasan landasan dasar adanya wasiat wajibah dalam

KHI, yaitu mengenai eksistensi anak angkat dan orangtua angkat. Dalam konteks maslahat sekalipun, persoalan hukum anak angkat dan orangtua angkat dalam hal mewaris masih terjadi perdebatan yang panjang. Apalagi kalangan ulama' di seluruh Indonesia, tidak satupun ulama' yang menerima status anak angkat (termasuk orang tua angkat) menjadi ahli waris.

4. KHI hanya menjelaskannya secara umum dalam pasal 174 ayat 2, mengenai persoalan halang-menghalangi dalam mewaris. Problem yang muncul dari pasal ini adalah, adanya masalah yang merupakan turunan-turunan dari keumuman aturan dalam pasal tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam hukum waris Islam dikenal tentang istilah hijab dan mahjub, dan dikarenakan, halang-menghalangi dalam mewaris merupakan realitas yang benar-benar adanya.

B. Saran-saran

- Sebagai rekomendasi ilmiah, maka akan sangat berguna jika dilakukan kajian secara intensif dan simultan problem-problem yang ditimbulkan oleh pasal-pasal dalam KHI, sehingga akan terwujud aturan perundang-undangan yang dapat mengkomodasi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- Perlu juga dipertimbangkan, bahwa amandemen terhadap pasal-pasal yang kontroversial dan masih menyisakan perdebatan-perdebatan, merupakan suatu hal vang layak untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

al-Qur'an dan Terjemahnya, Departeman Agama RI, tahun 1985-1986

B. Kelompok Figih

- Asmin, Yudian W (ed), Ke Arah Fiqh Indonesia, cet 1, (Yogyakarta: Forum Studi ukum Islam Fak. Syari ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 88
- As-Sabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Hukum Waris*, penerjemah: Abdulhamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1994
- -----, Hukum Waris Islam, penerjemah: Sarmin Syakur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Abu Bakar, Al-Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab, Jakarta: INIS, 1998
- Dja'far, Idris dan Yahya, Taufik, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995
- Daud Ali, M., Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- Hasan Bisri, Cik (penyunting), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, cet. I, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits, cet. 6, Jakarta: Tintamas Indonesia:1982
- Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Binbaga Islam, 2001

- Lubis, Suhrawardi K., dan Simanjuntak, Komis, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Lukito, Ratno, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, th. 1995, hlm. 94
- Parman, Ali, Kewarisan Dalam Al-qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ramulyo, M. Idris, *Perhandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Sidik, Abdullah, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, Jakarta: Widjaya, 1984
- Singomangkuto, Jamaluddin Dt., Proses Penyelesaian Kewarisan, Prasaran Hukum Waris Bagi Umat Islam, Jakarta, 1978
- Supomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1987
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkahau*, Jakarta:Gunung Agung, 1984
- Qayyim, Ibnu, I'lam Al-Muwaqi'in, cet. 3, Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995
- Wahhab Khallaf, Abdul, 'Ilm Usul Figh, Damaskus: Darrul Qalam, 1978

C. Kelompok Buku Lain

- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII, Jakarta; Balai Pustaka, 1989
- Mahfud MD, Moh., (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta; UII Press, 1993), hlm. 48
- Muttaqin, Dadan dkk, Peradilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999

- Thalib, Sayuti, Receptio A Contrario (Hubungan-hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam), Jakarta: Academika, 1980
- Daud Ali, Muhammad, "Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum*, No.9 tahun IV 1993, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm.7
- Sadzali, H Munawir, "Makna Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum*, No. 17 tahun V 1994, November-Desember, Jakarta : Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, hlm. 9

TERJEMAHAN

HAL	NAMA SURAT	TERJEMAHAN
10	Al-Ahzab ayat 4-5	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga-nya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kainu zihar. Itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
		Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
58	an-Nisa ayat 33	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
69	Al-Baqarah ayat 180	Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

M. Yahya Harahap

Adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidag hukuem, antara laun, Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Hukum Perjanjian (1982), Permasalahan, Pembahasan dan Perempuan KUHP (1985), Ruanglingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pustaka (1988), Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (1990). Disamping itu, ia aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hukum adat, dan hukum acara pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Muhammad Daud Ali

Adalah guru besar Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Di samping itu, menjabat sebagai Ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu Pengetahuan islam Pascasarjana Universitas Indonesia. Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1960, kemudian melanjutkan pendidikan pada The Institute of Islamic studies Mc Gill, Montreal Kanada tahun 1971. Menulis berbagai karya ilmiah dan buku, di antaranya: Hukum Islam dan Pembangunan Nasional, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik bersama M.T. Azhary dan Habibah Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia bersama Habibah Daud, dan Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan).

Roihan A. Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama (1989), dan Hukum Acara Peradilan Agama (1991).

CURICULUM VITAE

Nama

Imas Masturah

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat Asal

: Kp. Banyurasa Sukahening, Tasikmalaya

Orang Tua

Ayah

Ibu

: Moh. Maksum : Titi Darsiti

Pendidikan

1. SDN Banyurasa II Tasikmalaya, Tahun 1980-1989

2. MTsN Sukamanah Tasikmalaya, Tahun 1989-1991

MAN Darussalam Ciamis Tahun 1991-1994

4. Fakultas Syari'ah, IAIN Su-ka Yogyakarta, masuk

Tahun 1994

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus SMF tahun 1996-1997

2. Pengurus Al-Mizan tahun 1996-1998

3. Ketua Paduan Suara Mahasiswa (PSM) tahun 1996-1998

4. Pengurus O.G. Al-Jami'ah IAIN Suka tahun 1997-1999

> Yogyakarta, 22 Oktober 2001 14 Rajab 1422 H

> > Penyusun

Imas Masturoh